



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 338/PDT.P/2019/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**RIYONO**, Tempat/Tanggal Lahir: Bantul/27 Maret 1965, Pekerjaan: Buruh, Alamat: Jurug Argosari Sedayu Bantul., selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti surat-surat bukti dalam permohonan tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 September 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 19 September 2019 dalam Register Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut: Perkenankanlah bersama ini mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak kandung:

Nama : SUMARYATI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tgl lahir : Bantul, 13-3-2007  
Pekerjaan : -

Dan ijin untuk menjual sebidang tanah pekarangan dengan Hak Milik Nomor 05102, Gambar Situasi Tanggal 28-10-2000, Nomor 03880, Luas 487 M<sup>2</sup>, Yang terletak di Desa Argosari, Sedayu, Bantul atas nama Madiyorejo.

Adapun alasan dan dasar diajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara RIYONO dengan SUKIYEM pada tanggal 16-8-1984 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/II/VII/1984 tanggal 16-8-1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bantul / KUA.
2. Bahwa dalam perkawinan antara RIYONO dengan SUKIYEM telah mempunyai anak 4 orang :
  1. ROHANI

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JASMANI
3. NANANG RIYADI
4. SUMARYATI
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama SUKIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2018 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3402-KM-16102018-0016 tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bantul.
4. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon memiliki hak waris sawah dengan Hak Milik Nomor : 05102 yang terletak di Jurug atas nama MADIYO REJO.
5. Bahwa saat ini Pemohon dan anak Pemohon bermaksud akan menjual tanah sawah dengan Hak Milik Nomor 05102 yang terletak di Jurug atas nama MADIYO REJO.  
Untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari, untuk biaya pendidikan anak.
6. Bahwa permohonan kuasa menjual tanah ini diajukan Pemohon mengingat karena saat ini anak kandung Pemohon yang bernama SUMARYATI belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum.
7. Bahwa untuk menjual tanah pekarangan dengan Hak Milik Nomor 05/02 yang terletak di Desa Argosari atas nama MADIYO REJO perlu Penetapan Kuasa menjual tanah dan Ijin Jual dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan menerima, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan Pemohon menjadi wali anak Pemohon yang bernama SUMARYATI khusus sebagai kuasa menjual tanah sawah dengan Hak Milik Nomor 05102 yang terletak di Desa Argosari, atas nama Madiyo Rejo.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan atas perkenan dan terkabulnya Permohonan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Btl*



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Bantul menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anaknya yang belum dewasa bernama:

Nama : SUMARYATI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tgl lahir : Bantul, 13-3-2007  
Pekerjaan : -

Dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah pekarangan dengan Hak Milik Nomor 05102, Gambar Situasi Tanggal 28-10-2000, Nomor 03880, Luas 487 M<sup>2</sup>, Yang terletak di Desa Argosari, Sedayu, Bantul atas nama Madiyorejo. Dengan maksud Pemohon bahwa uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk biaya Pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu **SUKIMAN dan PAINAH C**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tentang:

1. P-1, tentang Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 3402172703650002 atas nama **RIYONO** tertanggal 27 Maret 2017;
2. P-2, Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **RIYONO dan SUKIYEM** dengan Nomor : 96/4/VIII/1984 tertanggal 16 Agustus 1984;
3. P-3, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **SUMARYATI** dengan Nomor : 3402-LT-13022012-0005 tertanggal 13 February 2012;

*Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Btl*



4. P-4, Fotocopy Kartu Keluarga atas nama **RIYONO** dengan Nomor : 3402170507030004;
5. P-5, tentang Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama **SUKIYEM** dengan Nomor : 3402-KM-16102018-0016 tertanggal 16 Oktober 2018;
6. P-6, tentang Foto copy Surat Keterangan Waris tertanggal 1 Juli 2019;
7. P-7, tentang Fotocopy Sertifikat Tanah atas nama **MADIYOREJO** dengan Nomor : 05102 tertanggal 28 Oktober 2000;
8. P-8, Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama **MADIYO REJO ALIAS MADIYO** dengan Nomor : 3402-KM-26032013-0006 tertanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1. SUKIMAN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan adik ipar Pemohon yang mempunyai hubungan keluarga perkawinan atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur dan ijin untuk menjual tanah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena akan menjual sebidang tanah atas nama Madyo rejo namun karena anak-anak Pemohon masih belum cukup umur maka perlu adanya penetapan perwalian dan ijin menjual dari Pengadilan;
- Bahwa alasan Pemohon menjual tanah adalah untuk membiayai anak-anaknya sekolah;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dijual oleh Pemohon berada di Sedayu, Bantul;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

*Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Btl*



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 2. PAINAH C;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, perkawinan atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur dan ijin untuk menjual tanah;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia sekitar tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena akan menjual sebidang tanah atas nama Madyo rejo namun karena anak-anak Pemohon masih belum cukup umur maka perlu adanya penetapan perwalian dan ijin menjual dari Pengadilan;
- Bahwa alasan Pemohon menjual tanah adalah untuk membiayai anaknya sekolah dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dijual oleh Pemohon berada di Sedayu, Bantul;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut", untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi: "Menetapkan Pemohon menjadi wali anak Pemohon yang bernama SUMMARYATI khusus sebagai kuasa menjual tanah sawah dengan Hak Milik Nomor 05102 yang terletak di Desa Argosari, atas nama Madiyo Rejo";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonannya kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantul. Terhadap hal tersebut, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1, tentang Kartu Identitas Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jurug Argosari Sedayu, Bantul, maka oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di Kabupaten Bantul, yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini. Dan berdasarkan bukti tersebut maka Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut: Bahwa usia anak di dalam undang-undang yang mengatur **batas usia anak yang mesti diwakili orang tua ialah**, di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **Pasal 47 ayat (1)** disebutkan: "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya," **ayat (2)** disebutkan: "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-2, tentang Kutipan Akta Nikah Pemohon dan didukung dengan keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa antara seorang laki-laki bernama RIYONO/Pemohon dengan seorang perempuan bernama SUKIYEM telah melangsungkan perkawinan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran, serta didukung keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa di Bantul, pada tanggal 13 Maret 2007, telah lahir seorang anak perempuan bernama SUMARYATI, dari pasangan suami isteri RIYONO/Pemohon dengan SUKIYEM. Dan akta tersebut telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, pada tanggal 13 February 2012;

*Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-4 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Riyono/Pemohon, serta didukung keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa Pemohon di dalam status keluarga adalah sebagai Kepala keluarga dengan status perkawinan adalah cerai mati dan tercantum nama anak-anak pemohon dari perkawinan antara RIYONO/Pemohon dengan SUKIYEM. Dan tercantum pula nama anak-anak Pemohon diantaranya adalah anak yang bernama:

1. Jasmani, Lahir di Bantul, tanggal 16 September 1990;
2. Nanang Riyadi, Lahir di Bantul, tanggal 31 Januari 1997;
3. Sumaryati, Lahir di Bantul, tanggal 13 Maret 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-5, tentang Kutipan Akta Kematian, serta didukung keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa di Bantul, Istri pemohon yang bernama SUKIYEM telah meninggal Dunia pada tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-6, tentang Surat Pernyataan/Keterangan Waris, serta didukung keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa para ahli waris Almarhum Madiyo Rejo Alias Madiyo menyatakan bahwa Almarhum Madiyo Rejo Alias Madiyo telah menikah dengan GIYEM, dan dilahirkan 2 (dua) orang anak yakni: 1.Sukiyem (menikah dengan Riyono/Pemohon, memiliki anak bernama Rohani, Jasmani, Nanang Riyadi, Sumaryati) dan 2.Sukiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-7, tentang Sertifikat Hak Milik, serta didukung keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa almarhum Madyo Rejo telah meninggalkan Harta Waris berupa sebidang tanah pekarangan tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 05102 Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, terungkap bahwa SUMARYATI adalah anak kandung dari Pemohon. Dan oleh karena SUMARYATI lahir pada tanggal 13 Maret 2007, saat ini masih berumur 12 (dua belas) Tahun, maka hingga diajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Bantul, anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) Tahun (dan belum pernah melakukan perkawinan secara sah). Bahwa

*Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **Pasal 47 ayat (1), (2)**, maka terhadap anak Pemohon yang bernama SUMARYATI **belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon sungguh-sungguh dengan permohonannya dan sanggup untuk bertindak sebagai wali yang baik, serta memiliki kuasa untuk menjual tanah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 34, pada pokoknya menyatakan bahwa setiap perwalian terhadap anak yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa tentang **perwalian** oleh bapak atau ibu sesuai **Pasal 345 KUHPerdata**, disebutkan adalah: “bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka **perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup**, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua”;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak yang diwakili oleh Pemohon menjadi lebih baik dan terjamin serta tidak merugikan anak tersebut haruslah dibuktikan oleh Pemohon bahwa Pemohon benar-benar mampu bertindak sebagai wali yang baik terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon yang bernama SUMARYATI umur 12 (dua belas) Tahun, maka hingga diajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Bantul, anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah melakukan perkawinan secara sah, oleh karenanya anak-anak tersebut dikategorikan belum dewasa, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak SUMARYATI, yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun, dalam hal melakukan perbuatan hukum maka haruslah ditunjuk seorang wali yang dapat membantu dan mewakili kepentingan anak tersebut, khususnya dalam hal penjualan berupa

*Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Btl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah pekarangan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 05102, Gambar Situasi Tanggal 28-10-2000, Nomor 03880, Luas 487  $M^2$ , yang terletak di Desa Argosari, Sedayu, Bantul atas nama Madyo Rejo”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap penjualan tanah peninggalan dari almarhum MADIYO REJO, yang akan dijual oleh Pemohon guna kepentingan biaya pendidikan dan kelangsungan hidup anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Pemohon tersebut di dalam mengurus dan memelihara anak-anaknya dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab dan Pemohon tidak pernah dipecat dari kekuasaan sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya oleh karenanya Pemohon tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama Sumaryati, Lahir di Bantul, tanggal 13 Maret 2007 khusus untuk menjual sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 05102, Gambar Situasi Tanggal 28-10-2000, Nomor 03880, Luas 487  $M^2$ , Yang terletak di Desa Argosari, Sedayu, Bantul atas nama Madyo Rejo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, **bahwa perwalian terhadap anak tersebut hanya berlaku sampai dengan anak tersebut mencapai umur 18 tahun yang dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri** sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang berbunyi: “Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon”, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dikabulkan dan Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka sudah sepatutnya sepanjang petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, hingga saat ini sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Btl*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatannya ataupun secara ex officio maka Hakim akan memperbaiki bunyi petitum permohonan Pemohon di dalam amar putusan, sepanjang tidak mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak kandung Pemohon yang bernama Sumaryati, lahir di Bantul, tanggal 13 Maret 2007, belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum;
3. Menyatakan anak yang bernama Sumaryati, dibawah perwalian orang tuanya yang bernama RIYONO/Pemohon, sampai anak tersebut dinyatakan dewasa menurut hukum;
4. Menyatakan perwalian yang diberikan kepada Pemohon tersebut berlaku untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama Sumaryati, khusus dalam hal penjualan terhadap:  
sebidang tanah pekarangan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 05102, Gambar Situasi Tanggal 28-10-2000, Nomor 03880, Luas 487 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Argosari, Sedayu, Bantul atas nama Madyo Rejo;
5. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019, oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurussobah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul  
dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurussobah, S.H., M.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya proses	: Rp 100.000,00;
3. Biaya panggilan	: Rp 100.000,00;
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp 20.000,00;
6. Meterai	: Rp 6.000,00;
7. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00;</u> +
Jumlah	Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)